



**P E N E T A P A N**

**Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Nph**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak :

**Irman Suwarman bin Natawijaya**, Tempat Lahir Bandung 03 Oktober 1965, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kp. Rawa Pojok RT 001 RW 006 Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 02 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Nph telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan kakek dari anak yang bernama **Muhamad Arya Maulidan** dan **Ghea Nayla Putri**.
2. Bahwa **Muhamad Arya Maulidan bin Peri Lestari**, tanggal lahir 19 Februari 2011 (Umur 8 Tahun), adalah anak kandung dari

*Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.8/Pdt.G/2020/PA.Nph*



perkawinan antara anak kandung Pemohon yang bernama **Irna Aryanti binti Irman Suwarman** dengan **Peri Lestari bin Tata**.

3. Bahwa **Irna Aryanti binti Irman Suwarman** dengan **Peri Lestari bin Tata** telah menikah dan tercatat pada tanggal 04 Juli 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat No. 607/20/VII/2010;
4. Bahwa dari pernikahan anak Pemohon yang bernama **Irna Aryanti binti Irman Suwarman** dengan **Peri Lestari bin Tata** telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Muhamad Arya Maulidan, tanggal lahir 19 Februari 2011.
5. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2014 **Irna Aryanti binti Irman Suwarman** dengan **Peri Lestari bin Tata** telah bercerai di Pengadilan Agama Cimahi dengan berdasarkan akta cerai Nomor: 1099/AC/2014/PA/Cmi.
6. Bahwa setelah bercerai anak dari **Irna Aryanti binti Irman Suwarman** dan **Peri Lestari bin Tata** yang bernama **Muhamad Arya Maulidan** tinggal bersama pemohon.
7. Bahwa **Irna Aryanti binti Irman Suwarman** menikah lagi dengan **Budi Hermawan bin Endang** pada tanggal 18 Februari 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat No. 0201/105/II/2015 dan dari pernikahan anak Pemohon yang bernama **Irna Aryanti binti Irman Suwarman** dengan **Budi Hermawan bin Endang** telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Ghea Nayla Putri, tanggal lahir Bandung 20 April 2016
8. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2019 **Irna Aryanti binti Irman Suwarman** dengan **Budi Hermawan bin Endang** telah bercerai di Pengadilan Agama Cimahi dengan berdasarkan akta cerai Nomor: 1976/AC/2019/PA.Cmi.
9. Bahwa setelah bercerai anak dari **Irna Aryanti binti Irman Suwarman** dan **Budi Hermawan bin Endang** yang bernama **Ghea Nayla Putri** tinggal bersama Pemohon.
10. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019 **Irna Aryanti binti Irman Suwarman** telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat Nomor: 3217-KM-24102019-0010 tertanggal 24 Oktober 2019.

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.8/Pdt.G/2020/PA.Nph

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa anak yang bernama **Muhamad Arya Maulidan bin Peri Lestari** dan **Ghea Nayla Putri binti Budi Hermawan** masih di bawah umur (belum cakap hukum) untuk melakukan proses tindakan hukum.
12. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan **Muhamad Arya Maulidan bin Peri Lestari** dan **Ghea Nayla Putri binti Budi Hermawan** yaitu sebagai Kakek dari pihak **Irna Aryanti binti Irman Suwarman**, sementara keluarga lain telah mempercayai Pemohon sebagai wali dari anak tersebut;
13. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama **Muhamad Arya Maulidan bin Peri Lestari**, tanggal lahir Bandung 19 Februari 2011 (Umur 8 Tahun) dan **Ghea Nayla Putri binti Budi Hermawan**, tanggal lahir Bandung 20 April 2016 (Umur 3 Tahun), dengan alasan anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap hukum) untuk melakukan proses tindakan hukum diantaranya untuk proses administrasi BPJS ketenagakerjaan di PT. Suminoe Surya Techno atas nama **Irna Aryanti** serta untuk kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan keseluruhan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri antara **Irna Aryanti binti Irman Suwarman** dengan **Peri Lestari bin Tata**, yaitu: **Muhamad Arya Maulidan bin Peri Lestari**, tanggal lahir 19 Februari 2011 (Umur 8 Tahun) dan anak dari pasangan suami isteri antara **Irna Aryanti binti Irman Suwarman** dengan **Budi Hermawan bin Endang**, yaitu: **Ghea Nayla Putri binti Budi Hermawan**, tanggal lahir Bandung 20 April 2016 (Umur 3 Tahun);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

*Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.8/Pdt.G/2020/PA.Nph*



### SUBSIDAIR

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya *a quo*;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku yang berkepentingan merupakan pihak yang berkapasitas untuk mencabut perkaranya dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut adalah sah. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Ry;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon sudah seharusnya **dikabulkan**, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon *a quo* telah dikabulkan, maka demikian Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatat

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.8/Pdt.G/2020/PA.Nph



pencabutan perkara tersebut dalam register perkara, sebagaimana juga akan ditegaskan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Nph dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1441 Hijriah oleh Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H. dan Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dewi Afiyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diwakili kuasa hukumnya.

*Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.8/Pdt.G/2020/PA.Nph*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H.**

**Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

**Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Dewi Afiyani, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp 185.000,00
4. PNBP Biaya Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

**Jumlah Rp181.000,00**

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.8/Pdt.G/2020/PA.Nph

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)